

GAMBARAN UMUM BOS KETERKAITAN DENGAN RENCANA KERJA & ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

- **Oleh : DRS. H. SUGIYANTO,SH.,MH**

(KABID PENDIDIKAN DASAR SD & AUD DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA SEKALIGUS MANAJER BOS TAHUN ANGGARAN 2011)

A. Latar Belakang BOS

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan Dasar
2. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.
3. Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara, yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
4. Konsekuensi dari amanat Undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat
5. Mulai tahun 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana Perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN

B. Pengertian BOS

1. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dan pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
2. BOS adalah Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan

personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS (baca Permendiknas no 37 Tahun 2010)

C. Penyaluran Dana Bos Sekolah Swasta

1. Dana BOS bagi Sekolah Swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Bdan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PKDD)
2. BUD mengalokasikan Dana BOS untuk sekolah swasta berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD Pendidikan
3. Bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Bdan Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 2.1
4. Dana BOS yang diberikan Pemda kepada sekolah dalam bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai tata cara pemberian dan poertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah
5. Kepala sekolah swasta melaporkan kekurangan atau kelebihan alokasi dana per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah kepada SKPD Pendidikan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah

D. Tujuan Bantuan Operasional sekolah

1. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu
2. Secara Khusus Program BOS bertujuan
 - a) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD dan SMP Negeri terhadap biaya Operasi Sekolah, kecualai pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf Internasional (SBI)

- b) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun Swasta
- c) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di Sekolah Swasta

E. Sasaran Program dan Besar Bantuan

1. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk sekolah menengah terbuka (SMPT) dan tempat kegiatan belajar mandiri (TKBM) yang dilenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta
2. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh Sekolah termasuk untuk BOS buku dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

SD/SDLB di Kota : Rp.400.000,-/siswa/tahun

SD/SDLB di Kabupaten : Rp. 397.000/siswa/tahun

SMP/SMPLB/SMPT di Kota : Rp. 575.000/siswa/tahun

SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten : Rp. 570.000/siswa/tahun

F. Waktu Penyaluran Dana

Tahun anggaran 2011, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 Tahun 2010/2011 dan semester 1 tahun 2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu :

Periode : Januari - Maret

Periode : April - Juni

Periode : Juli - September

Periode : Oktober - Desember

G. Implementasi BOS

1. Jenis biaya pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

- a. Biaya satuan pendidikan adalah biaya Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan yang meliputi :
 1. Biaya Investasi
 2. Biaya Operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia
 3. Bantuan Biaya pendidikan
 4. Beasiswa
 - b. Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan
 - c. Biaya Pribadi Peserta didik
2. Sekolah Penerima BOS
- a) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT Negeri wajib menerima dana BOS
 - b) Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi

3. Program BOS dan Wajib Belajar 9 tahun yang bermutu.

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun banyak program yang telah/sedang dan akan dilakukan.

Program program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- a) Program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses
- b) Program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
- c) Program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

H. Kesimpulan

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan melalui program BOS yang terkait pendidikan Dasar 9 tahun yaitu :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu

2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke Sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/ setara tidak dapat melanjutkan ke SMP setara
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD / setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/ setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kebangku sekolah
5. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara Transparant dan Akuntabel
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang
7. BOS harus Sukses